

**PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN UPAYA MENINGKATKAN LEVEL DEMOKRASI KITA**

Oleh:

**Iqbal Reza Satria¹
M. Ridha Taufiq Rahman²**

ABSTRAK

Bawaslu sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang sebagai *leading actor* untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilu, memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas pemilu yang berkorelasi dengan kualitas demokrasi melalui program Pengawasan Partisipatif. Partisipasi aktif masyarakat yang menjadi aspek penting dalam pemilu, perlu untuk ditingkatkan sebagai upaya agar pemilihan umum yang dilaksanakan kualitasnya meningkat baik dilihat dari sisi prosedural maupun substansialnya. Partisipasi masyarakat selama ini masih hanya dilihat dari sisi angka statistik belaka, yang memunculkan kekhawatiran terhadap kepercayaan public atas proses dan hasil dari pemilu. Untuk itu, dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik deskriptif analitis, artikel ini berupaya untuk membangun argumentasi terkait potensi dari pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu untuk meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memastikan kualitas proses dan hasil dari Pemilu yang diselenggarakan, yang juga akan berkorelasi secara positif terhadap upaya peningkatan kualitas demokrasi kita. Hasilnya, melalui pendekatan partisipatif, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi, Bawaslu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan berintegritas sehingga kualitas demokrasi kita semakin meningkat.

Kata Kunci: Bawaslu, Kualitas Demokrasi, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Partisipatif

ABSTRACT

The Election Supervisory Board (Bawaslu), mandated by the law as the leading actor in overseeing the electoral process, holds the potential to enhance the quality of elections, which correlates with the quality of democracy through a Participatory Oversight Program. Active participation of the community, a crucial aspect in elections, needs improvement to ensure that the quality of general elections elevates, both in procedural and substantive aspects. The trust of the public in the electoral process and its outcomes is a growing concern, as community participation has so far been limited to statistical figures. Utilizing qualitative research methods and analytical descriptive techniques In this article, we make a case for the potential of participatory oversight initiated by Bawaslu to enhance the community's role in ensuring fair and transparent elections. By using participatory approaches, public education, and technology, Bawaslu can engage the public and increase their awareness in ensuring integrity-driven elections, which can help boost the quality of our democracy

Keywords: Bawaslu, Quality of Democracy, Community Participation, Participatory Election Supervisory

¹ Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614, e-mail: iqbalrezasatria@uinsgd.ac.id, Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844

² Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614, e-mail: m.ridhataufiq@uinsgd.ac.id, Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844

PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar ahli Ilmu Politik, pemilihan umum merupakan simbol dan indikator utama dari kualitas demokrasi (Budiardjo, 2007; Chitlaoarporn, 2015). Robert A. Dahl misalnya, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat, melihat pemilu sebagai salah satu komponen penting dalam demokrasi. Baginya, pemilu adalah cara bagi warga negara untuk memilih dan menilai kinerja pemerintah mereka. Dia menekankan pentingnya kebebasan, persaingan, partisipasi, serta akuntabilitas dalam pemilihan umum (A.Dahl, 1992). Lalu ada Samuel P. Huntington dalam karyanya yang berjudul "Gelombang Demokrasi Ketiga" menyatakan bahwa elemen inti dari demokrasi adalah pemilihan pemimpin yang kompetitif oleh warga negara yang akan mereka pimpin (Gatara, 2009). Selain itu, Pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintahan terpilih yang dengan cara ini pemerintah memiliki otoritas moral dan politik untuk mengambil keputusan dan kebijakan atas nama rakyat.

Dari pendapat para ahli tersebut, ada poin penting yang perlu menjadi perhatian yaitu, agar dapat memastikan penyelenggaraan pemilihan umum ini sesuai dengan nilai-nilai dalam demokrasi, rakyat harus memiliki kesadaran atas hak untuk memilih perwakilan dan pemimpin mereka. Namun yang seringkali terlupakan adalah, terhadap hak tersebut secara niscaya juga muncul kewajiban untuk turut serta memastikan jalannya pemilihan umum ini agar secara substansi maupun procedural, sesuai dengan harapan demokrasi itu sendiri. Maka partisipasi masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak sekaligus kewajiban dalam pemilihan umum menjadi sangat penting (Dinaka & Arsil, 2023; Morgenbesser & Pepinsky, 2019).


Dalam konteks ke-Indonesia-an, Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk

menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam berbagai lembaga pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu dilakukan untuk merealisasikan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan upaya membangun sistem hukum (Subiyanto, 2020). Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu dalam negara demokrasi bukan hanya sekedar proses teknis pemilihan tetapi juga refleksi dari prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan representasi, partisipasi, akuntabilitas, dan kompetisi. Pemilu memainkan peranan krusial dalam memastikan bahwa kekuasaan politik tetap di tangan rakyat dan pemerintah bertindak sesuai dengan keinginan dan kepentingan publik.

Partisipasi atau Mobilisasi?

Di Indonesia sendiri, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sudah menjadi aspek yang selalu diperhatikan. Namun partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sering kali hanya dilihat dari sisi kuantitatif saja, tidak pada segi kualitas pemilihan. Partisipasi hanya sekedar angka statistik belaka yang menunjukkan persentase masyarakat yang datang untuk memilih ke TPS. Padahal, lebih jauh partisipasi ini juga harus dilihat dari sisi sejauh mana pemilih harus punya peranan aktif dalam proses pemilu termasuk juga dalam proses pengawasannya karena akan berdampak pada kualitas hasil pemilihan. Penyajian data partisipasi yang hanya berdasarkan statistik angka ini, memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam terkait bentuk partisipasi yang lebih kepada mobilisasi belaka. Hal ini tentunya bukan tanpa dasar, tetapi justru dilandaskan pada pembelajaran yang bisa kita ambil dari penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan sejak kemerdekaan dari mulai era orde lama, orde baru, hingga reformasi.

Grafik 1. Tingkat Partisipasi dalam Pemilu di Indonesia



Sumber: olahan penulis, 2023

Dari data di atas kita bisa melihat bahwa, jika kualitas partisipasi masyarakat hanya didasarkan kepada angka statistik belaka, maka level keberhasilan pemilu-pemilu yang dilaksanakan ketika rezim orde baru (tahun 1971 s.d. 1997) lebih baik dibandingkan pemilu yang diselenggarakan pasca reformasi (1999 s.d. 2019), di mana pada era tersebut tingkat partisipasi masyarakat selalu menyentuh angka di atas 90%. Sementara pada pelaksanaan pemilu di era reformasi, tingkat partisipasi selalu berada di bawah angka 85%, bahkan pada tahun 2004 angka partisipasi masyarakat berada di titik terendah yakni 71%. Padahal dari studi-studi yang dilakukan terkait penyelenggaraan pemilihan umum di era rezim orde baru, kita mengetahui bahwa semua angka partisipasi yang tinggi tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas pemilunya, apalagi dengan kualitas demokrasinya (Agustino et al., 2023; Farchan, 2022; Masitho, 2013; Wirasenjaya, 2015). Studi-studi tersebut menjelaskan bahwa angka yang tinggi ini bukan berasal dari kesadaran aktif masyarakat

untuk berpartisipasi, namun lebih kepada mobilisasi yang dilakukan oleh rezim untuk melegitimasi kekuasaannya.

Mobilisasi dan partisipasi, dalam konteks demokrasi, memiliki perbedaan mendasar yang berkaitan dengan kedalaman dan cakupan keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik (Goldstein & Ridout, 2002; Hansen, 2016). Mobilisasi, dalam esensinya, merujuk pada upaya untuk menggerakkan atau mendorong sejumlah besar individu atau kelompok untuk terlibat dalam suatu aksi atau kegiatan tertentu (Amat et al., 2020; Karp & Banducci, 2007). Dalam politik, mobilisasi seringkali dilihat dari sudut pandang kuantitatif. Ini berarti fokus utamanya adalah pada jumlah orang yang dapat diajak atau diaktivasi untuk mendukung suatu isu, kandidat, atau agenda tertentu. Mobilisasi dalam pemilihan umum seringkali terbatas pada upaya untuk mengajak atau mendorong masyarakat untuk ikut dalam pemungutan suara (Haßler et al., 2023). Dalam konteks ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

sebanyak mungkin warga negara memenuhi kewajibannya untuk memilih pada hari pemungutan suara. Meskipun penting, mobilisasi seperti ini berfokus pada aspek kuantitatif dari keterlibatan, dengan fokus utama pada angka dan statistik—yaitu seberapa banyak orang yang terlibat dalam pemungutan suara (Karp & Banducci, 2007).

Partisipasi yang sejati dalam konteks pemilihan umum tidak hanya terbatas pada proses memilih tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam pengawasan dan pemantauan jalannya proses pemilihan. Dalam demokrasi yang sehat, masyarakat bukan hanya sebagai pemilih pasif tetapi juga sebagai pengawas yang kritis dan proaktif. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi. Mereka mengenali pentingnya pemilihan umum sebagai instrumen penentuan kebijakan publik dan memiliki gambaran ideal tentang bagaimana proses pemilihan seharusnya berlangsung (Budiardjo, 2007; Erlina et al., 2023; Wibawa, 2019).

Namun, lebih dari sekadar keterlibatan pasif, partisipasi aktif dalam pengawasan berarti masyarakat memahami dan menghargai pentingnya integritas proses pemilihan. Mereka dilengkapi dengan pengetahuan tentang mekanisme dan prosedur pemilihan yang adil dan transparan, dan mereka memahami bagaimana proses tersebut harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat memainkan peran krusial dalam mengawasi jalannya pemilihan, mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakadilan, dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, partisipasi aktif dalam pengawasan memastikan bahwa demokrasi tidak hanya terlihat sebagai proses formal memilih tetapi sebagai sistem yang melibatkan keterlibatan aktif, pengetahuan, dan tanggung

jawab dari seluruh masyarakat. Dengan demikian, pemilihan umum dapat berjalan dengan integritas dan transparansi, mencerminkan kehendak dan kepentingan segenap warganya.

Bawaslu dan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Di Indonesia, pemilihan umum memiliki keistimewaan tersendiri dengan dibentuknya sebuah badan yang khusus ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yakni Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan keadilan. Sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pengaturan, serta penyelesaian sengketa pemilihan umum (Rahmatunnisa, 2017). Dengan keberadaan Bawaslu, diharapkan proses pemilihan umum di Indonesia dapat berlangsung dengan lancar, adil, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Namun di sisi lain, meskipun Bawaslu memiliki peran krusial dalam pemilu di Indonesia, lembaga ini sering kali dihadapkan pada tantangan, terutama dalam hal sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia ini membatasi kemampuan Bawaslu untuk mengawasi pemilihan umum dengan optimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan ini, Bawaslu perlu meningkatkan upaya untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, karena esensi lain yang tidak kalah penting dalam negara demokrasi adalah peranan aktif dari masyarakatnya (Dairani & Islami, 2023; Simanjuntak, 2017; Wandiet al., 2023).

Pentingnya partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas aktif, menjadi krusial dalam memastikan integritas pemilihan.

Di tengah dinamika politik dan sosial yang selalu berubah, kepercayaan publik terhadap integritas pemilu menjadi sangat penting. Jika masyarakat merasa bahwa proses pemilihan umum tidak adil atau transparan, hal ini dapat merusak kepercayaan mereka terhadap institusi demokrasi secara keseluruhan. Dengan demikian, memperkuat peran dan fungsi Bawaslu melalui partisipasi aktif masyarakat bukan hanya merupakan kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan dalam menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia (Solihah et al., 2018b). Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam hal sumber daya manusia tidak dapat diabaikan. Namun, dengan strategi yang tepat, Bawaslu memiliki potensi untuk mengaktifkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga integritas pemilu. Langkah-langkah proaktif, seperti pelatihan masyarakat dalam pengawasan pemilu, peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi, dan pemanfaatan teknologi untuk melibatkan lebih banyak orang, dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan yang ada (Dinaka & Arsil, 2023; Primadi et al., 2019; Susanti & Setiajid, 2022).

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat sebagai responsif terhadap pemilu tetapi juga sebagai bagian integral dari proses demokratisasi. Melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pemilih dan kelompok masyarakat sipil, akan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam setiap tahapan pemilihan. Dengan demikian, peran Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat menjadi dua komponen yang saling mendukung dalam upaya menjaga kualitas dan integritas pemilu di Indonesia (Solihah et al., 2018b; Struktur et al., 2020; Wandu et al., 2023; Winarno et al., 2023).

Dari penjelasan panjang di atas, salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pemilihan umum di Indonesia adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat

dalam pengawasan. Ketika masyarakat kurang aktif dalam memantau dan melaporkan potensi pelanggaran atau kecurangan, potensi risiko terhadap integritas pemilihan meningkat. Kurangnya pengawasan yang efektif dari masyarakat dapat mengakibatkan pemilihan umum yang kurang transparan, adil, dan akuntabel. Hal ini dapat mengurangi kredibilitas hasil pemilihan dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan partisipasi masyarakat yang rendah, beban untuk memastikan integritas pemilihan hanya berada di pundak lembaga pengawas seperti Bawaslu. Padahal keterbatasan sumber daya dan kapasitas dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan mereka.

Untuk itu, artikel ini berupaya untuk menganalisis terkait pentingnya inisiasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu yang dapat dilihat sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum yang akan berkorelasi dengan kualitas hasil pemilihan. Lebih jauh, artikel ini akan berupaya untuk menganalisa potensi permasalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, seperti politik uang, manipulasi, atau pelanggaran lainnya yang akan semakin masif ketika pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat tidak dilakukan. Selain mengidentifikasi masalah, artikel ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilihan. Dengan demikian, diharapkan akan ada dorongan lebih besar bagi individu dan kelompok untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pemilihan umum. Dengan mengidentifikasi masalah yang ada dan menetapkan tujuan yang jelas, artikel ini akan memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan dampaknya terhadap kualitas hasil pemilihan umum, yang secara linear juga akan meningkatkan kualitas demokrasi kita.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dengan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis. Sumber pokok adalah buku-buku literatur, tulisan ilmiah. Fokus dari kajian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi ketika rendahnya pengawasan partisipatif tersebut, serta berdampak pada kualitas hasil pemilihan. Hal lain yang akan dijelaskan terkait tantangan dalam pengawasan partisipatif, menelusuri inisiatif yang telah dijalankan oleh Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil, serta mengevaluasi langkah-langkah dalam memastikan pemilihan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Masyarakat sebagai Stakeholder Pengawasan dalam Pemilihan Umum

Pengawasan pemilu merupakan salah satu instrumen vital dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai penjaga integritas, keadilan, dan transparansi proses pemilihan umum. Konsep pengawasan ini merujuk pada serangkaian mekanisme, lembaga, dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-

prinsip demokrasi yang sehat dan adil (Solihah et al., 2018).

Dalam sejarah demokrasi di Indonesia di mana kepercayaan public terhadap proses dan hasil pemilu masih rendah, kebutuhan untuk melaksanakan pengawasan pemilu menjadi semakin mendesak seiring dengan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Jika pemilihan umum tidak diawasi, berbagai dampak negatif dapat muncul yang dapat mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Tanpa pengawasan, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan transparansi pemilihan umum yang berdampak pada legitimasi dari pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu tersebut. Hasil Pemilu yang dipertanyakan atau tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat dapat menyebabkan ketidakstabilan politik yang muncul dari protes, demonstrasi, atau konflik sosial yang berpotensi merusak kedamaian dan stabilitas negara.

Pengawasan pemilu ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye pemilu, pelaksanaan hari pemungutan suara, hingga proses penghitungan dan pengumuman hasil. Setiap tahapan ini memerlukan perhatian khusus dan pengawasan yang cermat untuk mencegah potensi pelanggaran dan manipulasi.

Tabel 1. Data Pelanggaran Pemilu 2019

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN
1.	Pelanggaran Administratif	16.427
2.	Pelanggaran Kode Etik	426
3.	Pelanggaran Pidana	2.798
4.	Pelanggaran Hukum Lainnya	1.518

Sumber: Bawaslu RI, 2023

Data di atas menunjukkan begitu banyaknya jumlah pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Hal ini semakin menjadi indikasi urgensi adanya proses pengawasan pemilu. Dalam pembahasan mengenai pengawasan pemilu, teori pengawasan pemilu menawarkan kerangka kerja analitis yang mendalam untuk memahami dinamika, mekanisme, dan tantangan yang terlibat dalam memastikan integritas pemilihan umum. Pertama, pendekatan institusional yang lebih menekankan pada peran lembaga-lembaga formal seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai leading actor bersama dengan Lembaga penyelenggara pemilu lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan fokus pada struktur, mandat, serta tupoksi lembaga tersebut.

Pendekatan kedua, merupakan pendekatan demokratis partisipatif yang melihat proses pengawasan ini dari persepektif yang mengutamakan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, di mana masyarakat dianggap sebagai stakeholder utama yang memiliki kepentingan langsung dalam proses pemilihan dan harus dilibatkan dalam pengawasan. Organisasi masyarakat sipil, kelompok pemuda, dan entitas lainnya memegang peranan penting dalam aspek ini. Selanjutnya, pendekatan sosio-politik mempertimbangkan dinamika sosial dan politik, seperti polarisasi politik dan dinamika kekuasaan, yang mungkin mempengaruhi integritas dan keadilan pemilu.

Secara normatif, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-

undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.). Dalam lanskap demokrasi modern, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) muncul sebagai pilar penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan pemilihan umum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bawaslu, sebagai lembaga independen, memegang tanggung jawab yang penting untuk mengawasi dan memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung dengan jujur dan adil.

Sejak pendiriannya, Bawaslu Republik Indonesia telah menjadi penjaga ketat atas keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Lembaga ini memiliki mandat yang jelas, yaitu memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan, mulai dari registrasi pemilih, proses kampanye, pemungutan suara, hingga pengumuman hasil, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Selain itu, Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pemilihan, menegakkan aturan, dan mengambil tindakan disipliner terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, Bawaslu juga berperan sebagai mediator antara berbagai pemangku kepentingan dalam pemilihan, mulai dari partai politik, peserta pemilu, hingga masyarakat umum. Kehadirannya menegaskan komitmen negara Indonesia untuk menjalankan pemilihan umum yang transparan, mengurangi potensi terjadinya kecurangan, dan mencerminkan kedaulatan rakyat benar-benar hadir.

Namun, dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang semakin dinamis dan kompleks saat ini, Bawaslu tidak hanya diharapkan memainkan peran normatifnya sebagai pengawas pemilu, tetapi juga secara social-politik menjadi insiator yang aktif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam memastikan

pemilihan yang adil dan transparan, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi, mengedukasi, dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengawasan.

Pengawasan Partisipatif dan Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Kita

Integritas dalam penyelenggaraan dan proses pemilu merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa hasil pemilihan mendapat pengakuan konstitusional dari semua warga negara. Pengawasan serta pemantauan pemilu adalah elemen kunci dari kontrol atas pelaksanaan pemilu. Kedua aspek ini memiliki fungsi yang sama, yakni untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan transparan dan adil. Melakukan pengawasan pemilu sangat penting untuk memastikan terbentuknya tatanan politik yang demokratis (Bintari, 2021).

Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Keterlibatan publik dalam memantau pemilu dan aktivitas terkait menjadi esensial sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu terkait proses pelak-

sanaan pemilu. Pengawasan partisipatif dalam pemilu merujuk pada proses pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan umum. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas atau lembaga tertentu tetapi juga melibatkan peran aktif dari warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Partisipasi pengawasan secara aktif oleh masyarakat dalam pengawasan pemilu bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses pemilihan. Dengan keterlibatan yang luas, potensi untuk kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran lainnya dapat diminimalkan, sehingga hasil pemilihan mencerminkan kehendak dan kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, adalah dengan mendirikan pusat partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2023, pendekatan ini diwujudkan melalui edukasi pengawasan partisipatif, forum masyarakat, pusat informasi pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, inisiatif desa pengawasan, dan komunitas digital untuk pengawasan partisipatif (Bidja, 2022).

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Laporan dan Temuan pada Pemilu 2019

NO.	INPUT DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH
1.	Laporan (Masyarakat dan Peserta Pemilu)	4.506
2.	Temuan (Internal kelembagaan Bawaslu)	18.995

Sumber: Bawaslu RI, 2023

Data di atas menunjukkan masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu. Sebagaimana kita ketahui, Bawaslu sebagai Lembaga pengawas pemilu memiliki 2 cara dalam menemukan dugaan pelanggaran pemilu yaitu berasal dari laporan yang dilakukan oleh masyarakat luas dan juga peserta pemilu, serta berasal dari temuan yang dilandaskan pada hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu dari berbagai level. Padahal sebagaimana telah dinarasikan pada bagian awal tulisan ini, Bawaslu menghadapi persoalan terkait kuantitas Sumber Daya yang dimiliki untuk melaksanakan tupoksi sebagai Lembaga pengawas Pemilu sehingga perbandingan angka di atas semakin memperkuat bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu yang salah satu indikatornya adalah melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang mereka saksikan masih sangat rendah.

Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum berpotensi mengancam integritas dan kualitas hasil pemilihan. Ketika masyarakat tidak secara aktif terlibat dalam memantau dan mengawasi proses pemilihan, peluang untuk terjadinya praktik-praktik kecurangan, manipulasi dan pelanggaran lainnya dalam pelaksanaan pemilu meningkat secara signifikan. Ini tidak hanya mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan tetapi juga mengancam fondasi demokrasi yang seharusnya mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat. Kecurangan dalam pemilu bukan hanya ancaman terhadap integritas demokrasi tetapi juga potensi pemicu konflik sosial dan politik. Oleh karena itu, kepercayaan publik dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan menjadi kunci untuk mencegah dan menangani potensi kecurangan. Kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran lainnya dalam proses pemilu membutuhkan penanganan serius, komprehensif, dan transparan agar demokrasi dapat terus berfungsi sebagai mekanisme yang

adil dan representatif bagi semua warga negara.

Selanjutnya, dampak negatif lain dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah berkurangnya akuntabilitas dan rasa tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Ketika pengawasan publik kurang, pelaku pemilu mungkin merasa bahwa mereka dapat bertindak tanpa konsekuensi, sehingga mengurangi standar etika dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses demokratis. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga dan proses demokratis dapat terkikis, dan potensi konflik atau ketidakpuasan masyarakat meningkat.

Akhirnya, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu juga berkaitan dengan tingkat partisipasi memilih secara keseluruhan. Rendahnya partisipasi pengawasan mungkin mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, merasa bahwa suara mereka tidak akan memiliki dampak atau bahwa hasilnya sudah ditentukan. Oleh karena itu, untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan.

Semua hal ini tentunya akan berkorelasi dengan kualitas hasil pemilihan umum memiliki peran yang krusial dalam menentukan legitimasi pemerintahan sebuah negara. Saat proses pemilihan berlangsung dengan transparansi dan integritas, pemerintahan yang terbentuk mendapatkan otoritas moral dan legal yang kuat untuk memimpin. Legitimasi ini menjadi fondasi bagi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan percaya diri dan mendapatkan dukungan publik yang luas. Dalam konteks stabilitas politik, hasil pemilihan umum yang berkualitas dapat mengurangi potensi konflik dan ketegangan sosial di tengah masyarakat.

Ketika masyarakat merasa bahwa pemilihan berlangsung dengan adil, mereka cenderung lebih menerima hasilnya. Dampaknya adalah terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, karena investasi dan kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa gangguan dari ketidakstabilan politik.

Kualitas pemilihan yang tinggi mendorong partisipasi politik yang aktif dari masyarakat. Saat warga negara percaya bahwa suara mereka akan dihargai dan diakui, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu, pemilihan yang adil dan transparan juga mencerminkan komitmen suatu negara terhadap perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan diakui dalam kehidupan politik. Tidak hanya mempengaruhi stabilitas internal, kualitas hasil pemilihan umum juga mempengaruhi reputasi sebuah negara di arena internasional. Negara-negara dengan pemilihan yang berkualitas tinggi cenderung mendapatkan pengakuan dan kredibilitas lebih dari komunitas internasional. Ini membuka pintu untuk kerja sama, baik dalam bidang ekonomi, diplomatik, maupun sosial, dan memperkuat posisi negara tersebut dalam kancah global.

KESIMPULAN

Artikel ini menggambarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum sebagai aspek krusial dalam memastikan integritas dan kualitas hasil pemilihan. Dalam konteks demokrasi, pemilu merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat, dan integritas proses pemilihan sangat mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia telah memainkan peran penting dalam memastikan pemilihan berlangsung dengan integritas, tantangan terkait sumber daya manusia dan keterbatasan lainnya menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengancam integritas pemilihan dan menurunkan kepercayaan publik, sehingga diperlukan upaya kolaboratif antara Bawaslu dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan. Melalui pendekatan partisipatif, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat ditingkatkan kesadarannya untuk berperan aktif dalam memastikan demokrasi yang sehat dan representatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dahl, R. (1992). *DEMOKRASI DAN PARA PENGKRITIKNYA*.
- Agustino, L., Sylviana, M., & Silas, J. (2023). INSTITUSIONALISASI DAN KETAHANAN PARTAI DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. In *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* (Vol. 4, Issue 1).
- Amat, F., Boix, C., Muñoz, J., & Rodon, T. (2020). From political mobilization to electoral participation: Turnout in barcelona in the 1930s. *Journal of Politics*, 82(4), 1559–1575. <https://doi.org/10.1086/708684>
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6.
- Bintari, A. (2021). PARTISIPASI DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1.
- Budiardjo, M. (2007). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*.
- Chitlaoarporn, C. (2015). The Relationship between the Election and the Democracy. *PSAKUIJIR*, 4(2). <https://ssrn.com/abstract=3041749>
- Dairani, & Islami, T. A. (2023). Urgensi Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1).
- Dinaka, B. R., & Arsil, F. (2023). Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1304>
- Erlina, Nurdiana, N., & Mahmud, I. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu Dalam Upaya Penegakkan Demokrasi Perkelanjutan. *JHM*, 4(2).
- Farchan, Y. '. (2022). DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152–161. <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>
- Gatara, A. A. S. (2009). *ILMU POLITIK MEMAHAMI DAN MENERAPKAN*.
- Goldstein, K. M., & Ridout, T. N. (2002). The Politics of Participation: Mobilization and Turnout over Time. *Source: Political Behavior*, 24(1), 3–29.
- Hansen, J. M. (2016). Mobilization, participation, and political change. *Party Politics*, 22(2), 149–157. <https://doi.org/10.1177/1354068815605677>
- Haßler, J., Magin, M., & Russmann, U. (2023). Why We Should Distinguish Between Mobilization and Participation When Investigating Social Media. In *Media and Communication* (Vol. 11, Issue 3, pp. 124–128). Cogitatio Press. <https://doi.org/10.17645/mac.v11i3.7285>
- Karp, J. A., & Banducci, S. A. (2007). Party mobilization and political participation in new and old democracies. *Party Politics*, 13(2), 217–234. <https://doi.org/10.1177/1354068807073874>
- Masitho, B. (2013). DINAMIKA POLITIK PEMBANGUNAN PADA MASA ORDE BARU (Studi Tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peran Modal Jepang). *Perspektif*, 6(1).
- Morgenbesser, L., & Pepinsky, T. B. (2019). Elections as Causes of Democratization: Southeast Asia in Comparative Perspective. *Comparative Political Studies*, 52(1), 3–35. <https://doi.org/10.1177/0010414018758763>
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin. (2019). PERAN PEMILIH PEMULA DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF. *JPI: Jurnal of Political Issues*, 1(1), 63–73. <http://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/issue/archive>

- Rahmatunnisa, M. (2017). *MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING?* (Vol. 3, Issue 1).
- Simanjuntak, M. P. B. Y. (2017). *PEMANTAUAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU*. 3(3), 305–321.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, D. I. (2018a). *PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS*. 3(1), 14–28. <http://nasional.republika>.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018b). *PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS*. *JWP: Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <http://nasional.republika>.
- Struktur, P., Komisi, K., Umum, P., Pengawas, B., Dan, P., Kehormatan, D., Pemilu, P., Mewujudkan, U., & Warjiyati, S. (2020). The Arrangement of the Structure and the Authority General Election Commission, the General Election Supervisory Body and The Board Honor Carrier of the Election in the Pursuit of Democratic Elections in Indonesia. *IN F O A R T I K E L. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 08(1), 24–37.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Susanti, M. H., & Setiajid. (2022). Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Semarang Tahun 2020. In *Konservasi Pendidikan Jilid 3* (pp. 33–53). <https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.49>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. (n.d.).
- Wandi, Adnan, I. M., Jamri, Habib, R., & Ridha, Muh. R. (2023). *PENGUATAN PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR*. *Jurnal Karya Abdi LPPM UNISI*, 4(1).
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 2621–2781. www.kpu.go.id,
- Winarno, E., Nagara, D. J., & Harinie, L. T. (2023). Partisipasi Tokoh Adat Sebagai Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu di Kota Palangka Raya. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 9(1), 49–55. <https://doi.org/10.33084/restorica.v9i1>
- Wirasenjaya, A. M. (2015). Negara, Pasar, Dan Problem Pendalaman Demokrasi Pasca Orde Baru. *The POLITICS: Journals Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2).